

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**DONI ANGGARA**  
**NIM: 11427100790**

**UIN SUSKA RIAU**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2020**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**", yang ditulis oleh :

Nama : DONI ANGGARA  
 NIM : 11427100790  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar. M. Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Eirdaus, SH., MH**

Penguji II  
**Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**" yang ditulis oleh :

Nama : DONI ANGGARA  
NIM : 11427100790  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
Waktu : Jam, 08.00WIB  
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Dra. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji 1  
**Firdaus, SH., MH.**

Penguji 2  
**Lovelly Dwina Dahren, SH., MH.**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui,  
Kepala Sub. Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmitus. S. Ag**

**NIP. 19750801 200701 1 023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan alamat penulis. Penyalinan atau penjiplakan tanpa izin penulis merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”. Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan melakukan penyimpangan, seperti tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tidak masuk kantor, melanggar ketentuan hukum pidana, melakukan pelanggaran disiplin pegawai, menentang atasan, dan sebagainya. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang disebutkan di atas.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta apa akibat hukum dari keputusan KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis fungsi KASN dalam mengawasi perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, serta upaya yang dapat dilakukan oleh KASN dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KASN menerima laporan dari pimpinan lembaga/unit, ASN atau masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik, maka KASN memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan BAP. Fungsi KASN juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai ASN, melalui penerapan manajemen ASN yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut, yakni dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KASN, maka KASN menyimpulkan bahwa ASN/PNS yang bersangkutan harus dilakukan pembinaan oleh bagian kepegawaian, agar yang bersangkutan menadiri dan mau merubah apa yang sudah dilakukannya. Di samping itu apabila pertimbangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN, bahwa PNS/ASN yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat, maka dapat diberhentikan sebagai PNS/ASN, dan atasannya menyampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi yang berwenang memberhentikan PNS/ASN yang bersangkutan, dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2020

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	15
B. Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	18
 <b>BAB III : KONSEP TEORITIS</b>	
A. Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) .....	23
B. Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara .....	25
C. Susunan KASN.....	26
D. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KASN .....	30
E. Pengawasan .....	31
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Yuridis Fungsi KASN dalam Mengawasi Perilaku Pegawai ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	36
1. KASN Mengawasi Pelaksanaan Kode Etik dan Kode	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Perilaku ASN.....	36
2. KASN Mengawasi Penerapan Sistem Manajemen ASN Pada Instansi Pemerintah.....	44
B. Akibat Hukum dari Keputusan KASN Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh ASN .....	47
1. Pegawai ASN yang Bersangkutan Dilakukan Pembinaan .	49
2. Pegawai ASN yang Bersangkutan Diberhentikan.....	50

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengelola dan menjalankan roda negara dan pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertugas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta pada lembaga masing-masing. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pegawai ASN tersebut diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, serta pembangunan ekonomi dan sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa, Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan peran dari ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan, kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perincian tugas yang sudah ditentukan oleh pimpinan dalam lembaga masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya Pegawai Aparatur Sipil Negara memegang terus semua peraturan yang berhubungan dengan Pegawai ASN, baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun di luar kantor harus dalam bingkai ketentuan yang berlaku.

Penilaian perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Beberapa aspek tersebut merupakan penilaian yang dapat

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>3</sup>Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

diberikan oleh atasan secara berkala atas dasar penilaian selama ASN tersebut melaksanakan tugasnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sering disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu ASN atau PNS harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
12. Memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>4</sup>

Apabila ASN atau PNS melakukan pelanggaran terhadap salah satu point tersebut di atas dan sudah dilakukan peringatan dan pemanggilan namun yang bersangkutan tidak menunjukkan kedisiplinannya, maka pimpinan atau atasan dapat melanjutkan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilakukan pemanggilan dan proses selanjutnya, karena ASN yang bersangkutan sudah melanggar disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, “Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa KASN bertugas:

- a. Menjaga netralitas pegawai ASN;
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
- c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa, dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:

<sup>4</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dari fungsi dan tugas KASN tersebut dapat dipahami bahwa, KASN dapat melakukan pemanggilan terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. KASN dapat melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk dilakukan proses selanjutnya, bagi pejabat negara yang melakukan pelanggaran disiplin yang berat.

Sebagaimana penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti penyelewangan keuangan negara, penyimpangan administrasi yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pelanggaran Hukum Pidana dan sebagainya. Beberapa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat dan sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pegawai ASN tersebut pemerintah (Presiden) membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa, KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan melakukan penyimpangan, seperti tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, tidak masuk kantor, melanggar ketentuan hukum pidana, melakukan pelanggaran disiplin pegawai, menentang atasan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran yang harus diproses oleh atasan dan bahkan bisa sampai kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang disebutkan di atas, tentunya harus melalui prosedur yang berlaku dan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu penulis ingin melihat secara hukum mengenai pengawasan yang dilakukan oleh KASN tersebut dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perilaku Pegawai ASN dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas di kantor dan di luar kantor, dalam hal melakukan perbuatan yang dianggap melanggar aturan undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

**B. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, agar tidak menyebar kepada pemahaman yang lain, maka penulis membatasi mengenai masalah yang berhubungan dengan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku pegawai ASN yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin dan etika kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku aparatur sipil negara.

**C. Rumusan Masalah**

Dari beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Apa akibat hukum dari keputusan KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari keputusan KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang diselesaikan oleh KASN.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>5</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>6</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis fungsi KASN dalam mengawasi perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, serta upaya yang dapat dilakukan oleh KASN dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.<sup>7</sup> Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup>Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>10</sup> yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>12</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid*, h.143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>13</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## F. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN** yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, yang berisi pengertian Pegawai Negeri Sipil, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**, yang berisi pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KASN), susunan KASN, pengangkatan dan pemberhentian anggota KASN, dan pengawasan.

**BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, yakni mengenai tinjauan yuridis fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, serta akibat hukum dari keputusan KASN terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

**BAB V PENUTUP**, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat diartikan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diperbarui oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga TNI dan Kepolisian dianggap berbeda konteks dengan pegawai negeri karena sudah diatur dengan undang-undang yang terpisah. Adapun pada undang-undang ASN, definisi pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti dengan Aparatur Sipil Negara, sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu jenis pekerjaan Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/ P3K)

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa: “Pegawai Negeri

<sup>14</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan berdasarkan pada asas:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

b. Profesionalitas

Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

d. Keterpaduan

Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

e. Delegasi

Delegasi adalah sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Netralitas

Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efektif dan efisien

Efektif dan efisien adalah bahwa dalam menyelenggarakan manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

i. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.

j. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

k. Persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

l. Keadilan dan kesetaraan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN

m. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.

Berdasarkan asas penyelenggaraan manajemen ASN tersebut di atas dapat dipahami bahwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai abdi negara maka ASN harus siap dan mempunyai integritas dan loyalitas dalam melaksanakan pekerjaan melayani masyarakat.

**B. Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Dalam pemberdayaan setiap individu dapat bebas memutuskan sesuatu tanpa harus melapor terlebih dahulu atau merasa khawatir akan reaksi dari pimpinan. Dalam lingkungan yang telah menerapkan pemberdayaan, setiap individu akan dihormati karena peranan penting mereka dalam menunjang keberhasilan organisasi.

Adapun ciri dari seorang individu yang mempunyai kreativitas yang konsisten adalah: (1) mempunyai daya intelektual yang tinggi, (2) kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian tujuan, (3) ketekunan, (4) pemikiran yang mandiri, (5) mempunyai sikap toleransi, (6) mandiri atau otonom, (7) mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan diri, dan (8) kesiapan mengambil risiko.<sup>15</sup>

Hal inilah yang menjadi target dan tujuan dari pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan ASN ke depan, karena untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan, tidak lain adalah agar terwujudnya SDM yang kreatif dan inovatif, yang mampu mendayagunakan modal kemampuan atau intelektual dalam menghadapi berbagai perubahan, dalam hal ini tentunya kemampuan dari para pegawai, pimpinan, dan para pejabat yang ada di lingkungan organisasi tersebut, yang harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan pengaruh yang terjadi.

Terutama dalam melaksanakan kebijakan yang diambil, tentunya harus dengan strategi dan cara-cara yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kebijakan yang dimaksudkan di sini merupakan pedoman dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dilakukan antara lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan aparatur.
- b. Menyelenggarakan, mengawasi, dan meningkatkan mutu kinerja
- c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu hasil kinerja.

Netralitas menempatkan aparatur dalam ruang yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik golongan tertentu, sehingga aparatur dapat bekerja memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Keinginan untuk menjadikan aparatur yang netral secara ekspilisit telah diterapkan dalam berbagai undang-undang.

Netralitas PNS/ASN juga merupakan konsekuensi dari perubahan politik dan reformasi di bidang perundang-undangan yang merupakan keinginan untuk

<sup>15</sup>Sedarmayanti, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.115



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan birokrasi pemerintahan dan birokrat dari persaingan, pertentangan, dan tarik menarik kepentingan antara partai-partai politik yang akan semakin meningkat dengan semakin demokratisnya sistem politik Indonesia.

Dengan demikian, maka PNS/ASN adalah:

- a. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.<sup>16</sup>

Netralitas PNS/ASN yang diharapkan sejalan dengan demokratisasi, juga telah membawa pandangan bahwa birokrasi pemerintahan dan pegawai negeri harus bersifat netral dalam politik, artinya pegawai negeri tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik sebagai pendukung/simpatisan. Dengan demikian demokrasi pemerintah dan pegawai negeri berdiri di atas semua partai politik dan golongan.

Meskipun demikian sebagai warga negara, pegawai negeri tetap mempunyai hak politik berupa hak memilih dan dipilih. Netralitas PNS/ASN tidaklah berarti PNS/ASN buta politik dan tidak peduli dengan perkembangan

<sup>16</sup>Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta: Belantika, 2004), h.155

politik. Sebagai aparatur negara, PNS harus memahami perkembangan politik yang terjadi, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh tarik menarik kepentingan politik yang ada.

Dalam memantapkan netralitas PNS/ASN, peranan pengawasan perlu ditingkatkan dan diharapkan mampu mengungkapkan sedini mungkin adanya penyimpangan peraturan yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas pegawai negeri, khususnya yang menyangkut keikutsertaan seorang pegawai negeri di bidang politik praktis.

Menyikapi masalah ini perlu dilakukan langkah, antara lain:

- a. Sosialisasi secara kontinyu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas.
- b. Melakukan pembinaan kepada PNS/ASN mengenai pengetahuan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi PNS/ASN sebagai aparatur negara yang netral dan tidak diskriminatif.
- c. Peningkatan kesadaran jiwa korps PNS/ASN dan ditanamkan kepada setiap individu PNS/ASN.
- d. Peningkatan penegakan disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Netralitas PNS/ASN sebagai unsur aparatur negara terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan daerah, sesuai dengan kebijaksanaan politik negara yang dijalankan Presiden sebagai pemegang

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h.157

kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS

#### A. Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebuah lembaga nonstruktural mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengertian lain dari KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Visi KASN adalah “Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja serta memberikan pelayanan secara adil dan netral”.

Sedangkan Misi dari KASN adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan KASN terhadap penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas Pegawai ASN.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen SDM ASN untuk mewujudkan sistem merit.
3. Mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

KASN bertujuan:

- a. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
- f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada instansi Pemerintah.

Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas:

- a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
- c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pengawasan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam melakukan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dapat:

- a. Melakukan penelusuran dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; dan
- e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

**B. Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara**

Komisi Aparatur Sipil Negara berwenang:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. Peringatan;
- b. Teguran;
- c. Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
- d. Hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Susunan KASN**

Susunan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa:

- (1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

(2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang ketua KASN.

Struktur organisasi KASN tidak hanya ketua, wakil ketua dan anggota, tetapi juga dibantu oleh beberapa asisten dan pejabat fungsional, sebagai berikut:

1. KASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan.
2. Asisten KASN sebagaimana yang dimaksud, diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.
3. Asisten KASN dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.
4. Asisten KASN tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral.
5. Asisten KASN memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik perilaku serta diawasi oleh anggota KASN.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan peraturan KASN.

Struktur organisasi KASN tersebut di atas merupakan amanah dari undang-undang, yang dibentuk berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu pemilihan anggota KASN melalui panitia seleksi yang independen tanpa ada pengaruh dari manapun.

Persyaratan anggota KASN adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN;
- d. Tidak sedang menjadi naggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;
- f. Memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia;
- g. Berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia. Kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang mempunyai pengalaman di bidang sumber daya manusia;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
  - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi oleh setiap calon KASN pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota KASN. Syarat ini dilihat dan diteliti oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang.

Seleksi anggota KASN dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
2. Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.
3. Anggota tim seleksi harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekan jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.
4. Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
5. Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

Seleksi anggota KASN dilakukan secara terbuka dan tidak boleh tertutup, bagi pihak-pihak yang mempunyai kesempatan dan memenuhi persyaratan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendaftarkan diri sebagai anggota KASN dapat mendaftar diri dan mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh panitia atau tim seleksi.

#### **D. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KASN**

Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi. Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau
- e. Menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.<sup>18</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN diangkat oleh Presiden setelah diusulkan oleh tim seleksi.

<sup>18</sup>Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota KASN yang diberhentikan pada masa jabatannya digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi. Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota pengganti.

Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi. Masa tugas anggota pengganti meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti. KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota KASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku, yang diawasi oleh majelis kehormatan yang dibentuk oleh Presiden.

### **E. Pengawasan**

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>19</sup>

Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

<sup>19</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 359

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>20</sup>

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

<sup>20</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.<sup>21</sup>

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengawasan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.<sup>22</sup>

UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. *Participation*, Setiap Warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat

<sup>21</sup>T. Hani Handoko, *Op, Cit*, h. 362

<sup>22</sup>Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2005), h. 21

<sup>23</sup>Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 25-26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, Semua Warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effektiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holders*.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), juga berhubungan dengan menciptakan aparatur dan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa. Artinya ASN sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara harus dapat memberikan pelayanan yang prima dan menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi perilaku Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KASN menerima laporan dari pimpinan lembaga/unit, ASN atau masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik atau kode perilaku yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka KASN memanggil ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atau di BAP, untuk mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Di samping itu fungsi KASN juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai ASN, melalui penerapan manajemen ASN yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pengawasan yang dilakukan tersebut meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan aturan mengenai disiplin pegawai, pelanggaran yang dilakukan pegawai, serta sanksi yang diberikan oleh atasannya.
2. Keputusan KASN terhadap adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah dilakukan oleh ASN, maka ada beberapa akibat hukum yang timbul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keputusan tersebut, yakni dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KASN, maka KASN menyimpulkan bahwa ASN/PNS yang bersangkutan harus dilakukan pembinaan oleh bagian kepegawaian, agar yang bersangkutan menyadari dan mau merubah apa yang sudah dilakukannya tersebut, merupakan pelanggaran menurut ketentuan yang berlaku. Di samping itu apabila pertimbangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN, bahwa PNS/ASN yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin berat, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai PNS/ASN, dan kepada atasannya segera menyampaikan hal tersebut kepada pejabat yang lebih tinggi yang berwenang memberhentikan PNS/ASN yang bersangkutan, dengan hormat atau dengan tidak hormat.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), harus benar-benar dapat menilai dan memberikan rekomendasi yang tepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS, tanpa membedakan latar belakang pendidikan, pangkat serta jabatan. Di samping itu rekomendasi yang diberikan oleh KASN memang benar-benar melalui pertimbangan dan kajian yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada PNS/ASN harus benar-benar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan benar-benar dapat melaksanakan aturan disiplin pegawai. PNS/ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus dapat

memberikan pelayanan yang terbaik, dan harus menghindari pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta: Belantika, 2004)
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta, 1989
- Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Moekijat, *Manajemen Kepegawaian*, Alumni, Bandung, 1994
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Sedarmayanti, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Doni Anggara lahir di Kampar, 09 Desember 1995. Anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara, Putra dari Ayahanda Nurhadi dan Ibunda Muharnis.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 006 Teratak Padang pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan lagi ke sekolah kepondok pesantren Anshor Al-Sunnah selama enam tahun. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penulis pernah mengikuti KKN di Kelurahan Teluk Binjai, Dumai Kota. Penulis juga pernah melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas II A.

Penulis melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGAWASI PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**. Pada tanggal 30 Juni 2020 penulis telah dinyatakan “Lulus” pada ujian munaqasah dan berhak menyandang gelar sarjana Hukum (SH).